

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Koperasi Dalam Ekonomi Mikro

Dalam melihat kehidupan ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, pertama kehidupan ekonomi itu dipandang sebagai sistem keseluruhan (agregat), dan kedua kehidupan ekonomi yang dipandang sebagai bagian kecil dari sistem keseluruhan (unit). Sedangkan dengan itu maka ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.¹³

Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi beserta hubungannya secara individual seperti konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan dan hubungan antara sektor rumah tangga dengan perusahaan. Ekonomi mikro adalah sebatas unit-unit aktivitas, yang dilakukan oleh individu-individu (baik orang-seorang, rumah tangga, perusahaan, maupun industri). Dalam ekonomi mikro, harga memainkan peranan yang relatif penting. Oleh karena itu, ilmu ekonomi mikro sering disebut teori harga (*price theory*).

Hal ini disebabkan karena setiap barang ekonomis baik itu berupa output maupun input pasti akan memiliki harga. Seandainya barang itu tidak memiliki harga (*price*) maka teori ekonomi pasti tidak akan ada. Biasanya

¹³ Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Malang: UMM Press, 2016), hal. 8

Teori ekonomi mempelajari tentang harga output dan input. Input dan output bagi semua perusahaan yang ada tidak sama, tergantung pada pemakainya.

Sedangkan ilmu ekonomi makro memfokuskan kajiannya kepada perekonomian secara keseluruhan (agregat), seperti konsumsi masyarakat, pendapatan masyarakat, tabungan masyarakat, produksi total masyarakat dan tingkat harga umum. Ekonomi makro juga memusatkan perhatian kepada masalah kebijakan-kebijakan ekonomi dan variable-variabel kebijakan yang menyebut ekonomi makro dengan teori pendapatan nasional (*National income theory*).

Secara keseluruhan teori ekonomi mikro membahas arus barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, arus sektor faktor produksi dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Susunan arus tersebut dan terciptanya harga dari arus tersebut. Dengan demikian teori ekonomi mikro mempelajari tiga kegiatan pokok dalam masyarakat yaitu: kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran.

Dari kegiatan pokok dalam masyarakat tersebut, menimbulkan konsep baru dalam teori ekonomi yaitu konsep pasar. Pasar adalah penghubung antara produsen dengan konsumen. Konsep pasar akan melahirkan pembahasan dalam teori ekonomi mikro, yang dibagi kedalam tiga kelompok besar teori, yaitu teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, dan teori pasar.

Dari uraian di atas dapat diketahui, koperasi dalam teori ekonomi mikro terdapat perbedaan sasaran perusahaan. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan (termasuk koperasi) dipandang sebagai badan usaha yang berusaha mencari laba yang maksimal. Jadi orientasinya bukan laba (*non-profit*) tetapi cenderung ke *service oriented* (maksimalisasi pelayanan). Namun perbedaan pandangan ini bukan berarti tidak ada relevansi teori ekonomi mikro dalam koperasi, dalam hal konsep-konsep yang diajukan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis keberadaan koperasi, dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

Berbeda dengan perusahaan individual yang berorientasi pada maksimalisasi laba, perusahaan koperasi mempunyai dua misi utama, yakni pelayanan terhadap anggotanya dan meningkatkan pertumbuhan badan usaha itu sendiri. Dari sudut ekonomi koperasi menghadapi dua pasar yang potensial, yaitu pasar internal dan eksternal. Pasar internal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Pasar eksternal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan non anggota atau anggota potensial.

Dalam pasar internal anggotanya berpartisipasi dalam pembelian barang atau jasa kepada badan usaha koperasi. Sebagai imbal baliknya, badan usaha koperasi memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tersebut. Jadi ada aliran barang atau jasa dari badan usaha koperasi ke anggota dan ada aliran pendapatan dari anggota kepada koperasi. Sedangkan pasar eksternal (pasar antara perusahaan koperasi dengan non anggotanya). Pasar eksternal sama

seperti perusahaan individual yaitu memaksimalkan keuntungan dari produk yang dijualnya.

Adanya pasar internal dan eksternal pada organisasi koperasi membawa konsekuensi tertentu terhadap Dsitribusi Surplus (Sisa Hasil Usaha). Jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota. Dengan berpedoman pada prinsip pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota, maka besarnya jasa anggota yang dimiliki setiap anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun buku

Dalam koperasi nilai-nilai luhur terkandung di dalamnya bersifat universal dan merakyat, maka tidak heran jika koperasi menjadi salah satu badan usaha yang merakyat karena memang ada unsur kekeluargaan yang melekat. Ekonomi kerakyatan yang dimaifestasikan melalui koperasi memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat.¹⁴

¹⁴ Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi) Edisi Kedua*, (Jakarta: LPFE-UI, 2005), hal. 115-123

B. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat di harapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵

Menurut Dewi, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁷

Istilah peran (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan

¹⁵ Penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁶ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 106.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 212.

seperti aktor-aktor professional. Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peran dan peranan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

2. Peran Koperasi

Pasal 3 UU No. 25/1992 menetapkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan koperasi tersebut, maka peran koperasi adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai *sokoguru*-nya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari berbagai uraian di atas, jelas dengan adanya koperasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi perekonomian, sosial dan budaya.

C. Koperasi

1. Pengertian koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti

¹⁸ Y. Harsoyo, dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal. 71

bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Coöperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *Coöperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.¹⁹ Namun demikian yang dimaksud dengan Koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.²⁰

Secara umum koperasi adalah “Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya”. Beberapa definisi koperasi, yakni:

- 1) Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian pasal 1 yang berbunyi :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

¹⁹ Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1

²⁰ Usman Moonti, *Mata Kuliah Dasar-dasar Koperasi*, (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2016), hal. 11

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²¹

- 2) Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.²²

- 3) Menurut Mohammad Hatta

Pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan dalam semangat seorang buat semua dan semua buat seorang.²³

- 4) Menurut R. S. Soerja Atmadja

Koperasi yaitu perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama, politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungjawab.

²¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

²² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

²³ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hal. 62

5) Menurut Hendrojogi

Definisi koperasi adalah suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka untuk membuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka.²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan atau usaha yang digiatkan pemerintah dengan beranggotakan orang-seorang sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan azas kekeluargaan.

Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas:²⁵

1) Landasan Idiil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila yang menjadi falsafah negara dan Bangsa Indonesia telah menjadi Landasan Idiil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU no. 12/1967). Kelima sila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) dan Keadilan Sosial, harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan perkoperasinya, yang artinya yaitu: baik dalam ideologinya maupun dalam teknik

²⁴ Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 20

²⁵ G. Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945 (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 6

pelaksanaan kerja dan perlakuan-perlakuannya, selalu harus memancarkan kelima sila dari Pancasila tersebut.

2) Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Landasan Geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

3) Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu “Setia kawan dan kesadaran berpribadi” (solidarity dan individuality). Rasa Setia Kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin ada kerja sama (*sense of cooperation*) yang merupakan *condition sine qua non* dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak

dan kewajiban. Rasa Kesetia-kawanan dan Kesadaran Berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.

Jadi jelaslah, bahwa “setia kawan” dan “kesadaran berpribadi” harus selalu saling isi-mengisi, dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan Koperasi Indonesia.

Tanpa adanya landasan-landasan tersebut, koperasi dapat diibaratkan sebuah perahu yang ada ditengah-tengah gelombang, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai pantai adalah sedikit sekali. Landasan-landasan tersebut diatas sangat penting untuk menyelamatkan dan memperlancar jalannya koperasi dalam menyukseskan tercapainya dan terwujudnya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan Koperasi. Bagi para anggota koperasi dan segenap rakyat yang pada umumnya tertarik pada koperasi, cita-cita semata betapa pun pentingnya dipandang dari segi mental akan sangat memurungkan para anggotanya dan segenap rakyat yang umumnya menaruh perhatian terhadap koperasi, karena mereka sangat mengharapkan adanya kenyataan tentang ”apa yang dapat diperbuat dan dapat diwujudkan” oleh koperasi untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

2. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi bertujuan “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.

Selanjutnya fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian yaitu:²⁶

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

²⁶ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 33

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit (simpan-pinjam), koperasi produksi, dan koperasi jasa.

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: barang-barang pangan seperti beras, garam, dan minyak goreng. Barang-barang sandang seperti kain batik, tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah dan lain-lain.

Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

- 2) Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- 3) Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

Dengan demikian koperasi konsumsi berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
- 2) Harga barang sampai ditangan konsumen menjadi murah.
- 3) Ongkos-ongkos penjualan dan ongkos pembelian dapat dihemat.

b) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini disebut dengan Koperasi Kredit. Akan tetapi, untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut koperasi simpan-pinjam.

Dengan demikian koperasi kredit bertujuan untuk:

- 1) Membantu keperluan kredit para anggotannya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.

- 2) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- 4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

c) Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang yang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya koperasi peternakan sapi perah, koperasi tempe tahu, koperasi pembuatan sepatu, dan lain-lain. Oleh sebab itu, koperasi produksi terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
- 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai usaha sendiri.

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, dan lain-lain.

- 1) Koperasi pengangkutan yang memberikan jasa angkutan barang atau orang.
- 2) Koperasi Perumahan yang memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang ringan.
- 3) Koperasi Asuransi misalnya asuransi jiwa, asuransi pinjaman, dan asuransi kebakaran.
- 4) Koperasi Pelistrikan memberi jasa aliran listrik kepada para anggotanya.
- 5) Koperasi Pariwisata didirikan dengan maksud memberi kesempatan kepada para anggotanya untuk berpariwisata melalui pemberian jasa angkutan, penginapan, dan konsumsi tarif yang ringan.²⁷

4. Asas-asas Koperasi

Menurut Rochdale ada delapan buah asas yang ada dalam koperasi, yakni:²⁸

- 1) Pengendalian secara demokrasi.
- 2) Keanggotaan yang terbuka.
- 3) Bunga terbatas atas modal.

²⁷ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hal. 20

²⁸ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.

- 4) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proposional dengan pembeliannya.
- 5) Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan.
- 6) Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni.
- 7) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu.
- 8) Netral dalam aliran agama dan politik.

5. Faktor Keberhasilan Koperasi

Loyd dalam buku karangan Tulus T.H Tambunan Menegaskan bahwa koperasi-koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat koperasi unggul di pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyaknya faktor multi, termasuk kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat perubahan serta pembeli, penemuan-penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, baik kualitasnya, tahan lama, dan sebagainya, dan masih banyak persaingan baru dalam skala yang lebih besar lagi.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, menurutnya faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan koperasi adalah:²⁹

- 1) Posisi pasar yang kuat (antara lain dengan mengeskplotasikan kesempatan-kesempatan vertikal dan mendorong integrasi konsumen).
- 2) Pengetahuan yang unik mengenai produk atau proses produksi.

²⁹ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia, 2009), hal. 159

- 3) Memahami rantai produksi dari produk yang bersangkutan.
- 4) Terapkan suatu strategi yang cemerlang yang bisa merespon secara tepat dan cepat setiap perubahan pasar.
- 5) Terlibat aktif dalam produk-produk yang mempunyai tren-tren yang meningkatkan atau prospek-prospek masa depan yang bagus (jadi mengembangkan kesempatan yang sangat tepat).

D. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya meliputi masyarakat pedesaan. Koperasi Unit Desa adalah salah satu lembaga dipedesaan yang pada saat ini dirasakan sebagai wadah yang setidaknya mampu memperlancar keberhasilan dan tercapainya program-program yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain Koperasi Unit Desa dapat diartikan sebagai gabungan usaha bersama koperasi-koperasi desa yang terdapat di wilayah unit desa.³⁰

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah salah satu pilar perekonomian yang sangat berperan penting terhadap pembangunan perekonomian nasional. Menurut Chanago yang dikutip pada buku “Dinamika Koperasi”, yaitu

³⁰ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 77

Koperasi Unit Desa (KUD) harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi yang mana sebagai berikut:

- 1) Perkreditan.
- 2) Penyediaan dan penyaluran-penyaluran sarana-sarana produksi.
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi dari para anggota Koperasi Unit Desa (KUD) dan warga desa umumnya.
- 4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan lain sebagainya.
- 5) Dalam melaksanakan tugas Koperasi Unit Desa (KUD) harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi anggotanya sendiri.³¹

Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD), menurut Pasal 3 Undang-undang perkoperasian Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan koperasi adalah “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945”.

Sedangkan tujuan dari Koperasi Unit Desa (KUD) sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan

³¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi, ...*, hal. 27

kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.³²

Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) dilakukan oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil yang diatur berdasarkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undang perkoperasian yang berlaku.³³

Jadi koperasi dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha unit simpan pinjam atau kredit candak kulak, sarana-sarana pertanian dan perikanan, memasarkan produksi anggota dan lain-lainnya dalam hal ini koperasi pertanian dan perikanan yang kecil yang banyak di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Jadi Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasa mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi yang kecil, dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu, Koperasi Unit Desa (KUD) memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.³⁴

³² Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 63

³³ Ritonga, *Koperasi Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 17

³⁴ Nana Sufriatna, *Kembangkan Kecakapan Sosialmu*, (Bandung: Grafindo, 2007), hal. 141

E. Peningkatan Ekonomi

Perekonomian mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *Oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan *per-* dan *-an* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁵ Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perkehidupan dalam rumah tangga.³⁶ Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Peningkatan perekonomian yang dimaksud ialah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan cara atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

F. Ekonomi Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qasdu* yaitu pertengahan

³⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 24

³⁶ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro : Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 1

dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an di antaranya "*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan*". (Luqman: 19) dan "*Di antara mereka ada golongan yang pertengahan*". (al-Maidah: 66). Maksudnya, orang-orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.³⁷

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim dimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.³⁸ Berikut diutarakan beberapa pengertian ekonomi Islam, diantaranya:

Menurut M. Nehjatullah Siddiqi, yaitu:

³⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 2

³⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam,...*, hal. 17

“Islamic Economics is the Muslim thinker response to the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the Qur’an and the Sunna as well as by reason and experience.”

Ekonomi Islam adalah “pemikir Muslim” yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan Al-Qur’an dan Sunnah beserta akal dan pengalaman.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, yaitu:

“Islamic economics is the representative Muslim’s behavior in a typical Muslim Society.”

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representative dalam masyarakat muslim modern.

Menurut M. Akhram Khan, yaitu:

“Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on basis of cooperation and participation.”

Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kemenangan manusia (agar menjadi baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.

Menurut Muhammad Abdul Manan, yaitu:

“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.”

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan Islam.

2. Sumber-sumber Ekonomi Islam

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara rasio dan norma, antara idealisme dan fakta, antara individu dan masyarakat, dan lain sebagainya. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan.

Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾


Artinya: “Kitab (Al-qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”⁴⁰

Maksud ayat diatas ialah Tuhan menamakan Al-qur'an dengan Al-Kitab yang disini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-qur'an

³⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 5

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., hal. 2

diperintahkan untuk ditulis, dan taqwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja. Selanjutnya firman Allah Swt dalam Surah Ali ‘Imran (3) ayat 138:


 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Al-qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.”⁴¹

Dengan menggunakan Al-qur’an berarti manusia menjalani hidup dengan mengacu pada buku pedoman dari yang menciptakan manusia karena yang paling tahu tentang manusia.

Sunnah Rasul berarti cara, kebiasaan, yang merujuk pada perbuatan (*fiil*), ucapan (*qaul*), dan ketetapan (*taqrir*) dari Rasulullah Muhammad Saw, *Sunnah* Rasul merupakan sumber hukum yang berisi banyak tentang penjelas yang disampaikan dalam Al-qur’an di samping pedoman hidup manusia yang belum diatur dalam Al-qur’an.

Ijma’ adalah konsesus opini dari sahabat dan atau ahli hukum Islam (*fuqaha*, *mufti*) atas masalah tertentu yang tidak secara eksplisit dijelaskan A-qur’an dan sunah *ijma’*. Salah satu contoh adalah *ijma’* tentang keabsahan kontrak jual beli komoditi yang belum diproduksi (*aqd al-Istisna*).

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,..., hal. 53

Ijtihad adalah penggunaan alasan logika rasional dalam melakukan interpretasi atas teks Al-qur'an dan Hadis. Dalam Al-qur'an Surah Ali 'Imran (3) ayat 190-191 disebutkan tentang kedudukan dan fungsi akal sebagai berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (QS. Ali 'Imran ayat 190).*”⁴²

Demikian pula firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah Ali 'Imran ayat 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: “*(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali 'Imran ayat 191).*”⁴³

Dengan terbukanya kembali pintu *ijtihad* maka akan semakin meningkatkan keeratan ilmu ekonomi Islam dengan fikih. Analisis ekonomi akan memberikan berbagai cara menyelesaikan permasalahan

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., hal. 59

⁴³ *Ibid.*, hal. 59

yang selalu berkembang sementara fikih akan merespon dengan memberikan solusi yang merekomendasikan perkembangan zaman. Apabila ini dapat terbentuk akan mendorong interaksi antara para ekonom dengan *fuqaha* yang selanjutnya akan memberikan pemahaman pada masing-masing untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul saat ini.⁴⁴

3. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar ekonomi dan Islam, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama lain. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Prinsip tauhid atau ketuhanan

Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk.

2) Prinsip keseimbangan

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemashlahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang.

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 23

⁴⁵ *Ibid*, hal. 223

3) Prinsip *khalifah*

Ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Dimana manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan kehidupannya.

4) Prinsip keadilan

Ekonomi Islam ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tidak mengeksploitasi kekayaan saja tetapi juga menjaga manfaatnya.

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dari ekonomi-ekonomi lainnya, dan dikatakan ekonomi Islam apabila ekonomi yang dijalani tersebut telah memenuhi atau menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

Sedangkan tujuan dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.⁴⁶

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik material dan individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ekonomi yang

⁴⁶ *Ibid*, hal. 53

baik yaitu ekonomi yang menghantarkan masyarakat banyak kepada kemashlahatan dunia dan akhirat, dan hal tersebut dapat dicapai apabila ekonomi Islam tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah karya ilmiah yang sudah terlebih dahulu meneliti mengenai objek yang sama, adapun penelitian terdahulu mengenai Koperasi Unit Desa (KUD) adalah sebagai berikut:

Menurut Batubara⁴⁸ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui peranan serta faktor pendukung dan faktor penghambat Koperasi Unit Desa (KUD) Kumbang Jaya dalam membantu perekonomian petani kelapa sawit di Desa Sidomakmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, untuk metode penarikan contoh digunakan metode (*Sample Random Sampling*), pengumpulan data menggunakan penelitian yang terdiri dari observasi dan wawancara secara langsung kepada responden yang telah ditentukan dengan menggunakan alat bantu questioner yang telah dipersiapkan sebelumnya serta pengolahan data dilakukan dengan metode

⁴⁷ Ela Hayati, *Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Petani Nanas Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, skripsi, (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017). <http://repository.radenintan.ac.id/1808/> Diakses 4 Maret 2019. hal. 49

⁴⁸ Mustopa Marli Batubara, dkk., *Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Kumbang Jaya dalam Membantu Perekonomian Petani Kelapa Sawit di Desa Sidomakmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin*, jurnal, (Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2018, Vol 07, No 1).<http://jurnal.umpalembang.ac.id/societa/article/view/1129/9688>. Diakses 4 Januari 2019.

analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Koperasi Kumbang Jaya berperan dalam membantu perekonomian anggota Koperasi, dengan berupa memberikan pinjaman yang bersifat konsumtif maupun produktif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah yaitu ada pada metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada metode yang digunakan dalam penarikan contoh yaitu menggunakan metode *Simple Random Sampling*, dibandingkan dengan penelitian yang akan saya teliti yakni menggunakan teknik pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

Menurut Fathurohmah⁴⁹ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat anggota Koperasi Pesat Karang Lewas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni kehadiran koperasi Pesat sebagai lembaga ekonomi memberikan kepercayaan kepada masyarakat anggota koperasi untuk menjadi peternak yang sejahtera secara ekonomi, koperasi telah melaksanakan program yang dapat membantu meningkatkan tatanan perekonomian anggota dengan memberikan pinjaman modal berupa sapi untuk di ternak anggotanya. Dan tidak hanya mengembangkan dalam bidang usaha peternakan saja tetapi juga ada unit persusuan dan usaha pemasaran. Persamaan penelitian ini

⁴⁹ Hany Fathurohmah, *Peran Koperasi Peternak Sapi Perah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Pesat Karang Lewas*, skripsi, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4583/>. Diakses 4 Januari 2019

dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada metode analisis yang dipakai yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota Koperasi Pesat Karang Lewas, dibandingkan dengan penelitian yang saya teliti lebih menekankan pada peran Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kecamatan Sendang dalam meningkatkan perekonomian peternak sapi perah.

Menurut Rizky⁵⁰ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengkaji seberapa besar peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Cisarupan dalam pengembangan usaha ternak dan pendapatan peternak pada sapi perah dan menganalisis kelembagaan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Cisarupan. Metode yang didapatkan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Cisarupan cukup berperan besar dalam peningkatan pengembangan usaha bagi para peternak sapi perah selain itu kelembagaan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Cisarupan sudah cukup baik, diantaranya dapat dilihat dari pengorganisasian kerja yang sudah berjalan dengan baik, bentuk usaha yang telah berbadan hukum dan perizinan usaha lainnya, hubungan kerjasama Koperasi Unit Desa (KUD) dengan IPS dan hubungan kerjasama dengan pemasok bahan baku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah ada pada metode analisis

⁵⁰ Chichi Rizky, *Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Terhadap Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah (Studi Kasus Peternakan Sapi Perah KUD Mandiri Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut)*, skripsi, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011). <https://repository.ac.id/jspui/bitstream/123456789/52043/3/H11cri.pdf>. Diakses 9 Juli 2019.

yang digunakan yakni pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan mengkaji seberapa besar peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Cisirupan dalam pengembangan usaha ternak dan pendapatan peternak pada sapi perah dan menganalisis kelembagaan pengelolaan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Cisirupan dibandingkan dengan penelitian yang saya teliti lebih memfokuskan pada peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Wilis Kecamatan Sendang dalam meningkatkan perekonomian peternak sapi perah.

Menurut Prasetyo⁵¹ dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemitraan peternak sapi perah dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur” dalam meningkatkan ekonomi masyarakat peternak sapi perah, mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung masyarakat peternak sapi perah untuk meningkatkan kemitraan dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur”, serta untuk mengetahui bentuk peningkatan ekonomi masyarakat peternak sapi perah setelah menjalin kemitraan dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yakni *complementary partnership* yang merupakan bentuk mitra yang mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang

⁵¹ Bayu Aji Prasetyo, et.al., *Analisis Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur” Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Desa Donowalih, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang*, jurnal, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018, Vol.12 No.2). <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article>. Diakses 5 Maret 2019.

tetap dan relatif terbatas, faktor pendorong yang mempengaruhi kemitraan yaitu faktor personal dan faktor organisasional. Persamaan pada penelitian ini adalah pada metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada kemitraan peternak sapi perah dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur” dalam meningkatkan ekonomi masyarakat peternak sapi perah dibandingkan dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu Peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Sapi Perah.

Menurut Retnaningsih⁵² dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah strategi kemitraan antara KUD Musuk dengan peternak sapi perah ditinjau dari sikap, pendapat, dan persepsi peternak sudah berjalan efektif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak sapi perah di Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang dianalisis secara deskriptif Hasil dari penelitian tersebut adalah berdasarkan analisis strategi kemitraan antara KUD Musuk dengan peternak sapi perah dikatakan efektif, karena diperoleh nilai pada skala *Likert* sebesar 71%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu pada metode yang digunakan yakni studi kasus yang dianalisis adalah pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini

⁵² Nugraheni Retnaningsih dan Joko Setyo Basuki, Strategi Kemitraan Antara KUD Musuk Dengan Peternak Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah Di Kabupaten Boyolali, jurnal, (Sukoharjo: 2017, Vol. 1, No. 1). <http://jurnal.agrisaintifika-fpunivet.ac.id/index.php/AGRISAINTEFIKA/article/view/12/1>. Diakses 8 Maret 2019.

lebih memfokuskan pada pendapatan dan kesejahteraan peternak sapi perah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, dibandingkan dengan penelitian yang akan saya teliti disini lebih memfokuskan pada peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Wilis yang ada di Kecamatan Sendang terhadap perekonomian peternak sapi perah.

Menurut Supena⁵³ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dan eksploratif. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Sindur terutama yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat sebagai anggota koperasi, dan faktor penghambat yang dihadapi baik internal maupun eksternal, faktor internal yaitu kurang memahami atau tidak mengetahui makna perkoperasian, kurang peduli dengan perilaku berkoperasi, masih banyak anggota koperasi yang beranggapan bahwa pengelolaan koperasi tersebut sudah dipercayakan kepada pengurus, dan faktor eksternalnya yakni modal koperasi yang terbatas karena untuk mendapatkan pinjaman memerlukan jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

⁵³ Susilawetty dan Karna Supena, *Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor*, jurnal, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, Vol.1 No.1). <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/104>. Diakses 6 Maret 2019.

saya teliti adalah pada metode analisis yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor dibandingkan dengan penelitian saya yang lebih menekankan pada Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Wilis dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Sapi Perah.